

SISTEM ONLINE PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN JASA DITINJAU DARI ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

Raden Ajeng Astari Sekarwati*)

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, Jl. Banda No. 42 Bandung 40115, email: raden19027@mail.unpad.ac.id

Nyulistiowati Suryanti

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, Jl. Banda No. 42 Bandung 40115, email: nyulistiowati@unpad.ac.id

Anita Afriana

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, Jl. Banda No. 42 Bandung 40115, email: anita.afriana@unpad.ac.id

Abstrak

Dugaan praktik monopoli oleh PT. O dan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang hanya menyediakan satu sistem pembayaran jasa berbasis *online* menimbulkan kerugian diantaranya banyak masyarakat yang kesulitan melakukan pembayaran karena sedikitnya pilihan sistem pembayaran, ditambah dengan sulit masukannya para pelaku usaha lain dalam melaksanakan usahanya. Hal ini menimbulkan permasalahan, permasalahan yang timbul antara lain; Bagaimana implementasi sistem *online* pada transaksi pembayaran jasa, serta bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam transaksi pembayaran jasa berdasarkan sistem *online*. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang diteliti, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan betolak pada segi yuridis normatif yang lebih lanjut akan ditelaah secara kualitatif dengan berpedoman pada teori-teori dan asas-asas yang relevan. Hasil yang diperoleh dari penelitian diketahui bahwa 1) PT. O melakukan kerjasama dengan Lippo Group untuk menjadi sistem pembayaran tunggal yang mengakibatkan pemusatan ekonomi dengan dikuasainya jasa pembayaran di mal-mal tersebut hingga menghambat para pelaku usaha lainnya untuk masuk dan melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan G, melakukan kerjasama dengan Bandara tertentu untuk menjadi satu-satunya *platform* penyediaan angkutan umum berbasis aplikasi dan hanya menyediakan satu sistem pembayaran yang telah ditentukan oleh pihak G yang mengakibatkan terhambatnya para pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 17 dan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan 2) penerapan asas keseimbangan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat di lihat asas keseimbangan tidak diterapkan oleh pelaku usaha dalam transaksi pembayaran jasa berbasis *online* pada kasus Lippo Group (PT. O) dan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Hal ini terbukti dengan hanya ditunjuknya satu pelaku usaha untuk melakukan kegiatan membuktikan tidak diberikannya kesempatan usaha pada pelaku usaha lain di pasar tersebut.

Kata Kunci : Asas Keseimbangan, Pembayaran *online*, Persaingan Usaha.

Abstract

The allegation of monopolistic practices by PT. O and I Gusti Ngurah Rai Airport, which only provides one online-based service payment system, has resulted in losses, including many people who are unable to make payments due to the lack of payment system options, as well as making it difficult for other business actors to enter their market. This creates issues, such as how to construct an online system for service payment transactions and how to apply the concept of balance in internet-based service payment transactions. The research was descriptive analytical in nature, describing the applicable laws and regulations, as well as legal theories and practices in the implementation of the problems studied. The approach method used was a qualitative normative approach, i.e. research conducted with a departure from the normative juridical aspect, which was then qualitatively analyzed by referring to relevant theories and principles. The findings of the study show that 1) By regulating payment services at these malls, PT. O collaborates with Lippo Group to form a single payment system that results in economic centralization by preventing other business actors from joining and carrying out their business activities. Meanwhile, G cooperates with certain airports to be the only platform for providing application-based public transportation and only provides one payment system that has been determined by G, thus preventing other business actors from entering the market. and proven to have violated Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition; and 2) In the instance of Lippo Group (PT. O) and I Gusti Ngurah Rai Airport, the principle of balance is not applied by business actors in online-based service payment transactions. This is demonstrated by the appointment of only one business actor to carry out activities, demonstrating that other business actors are not granted business prospects in that market.

Keywords: Principle of Balance, Online Payment, Business Competition.



I. PENDAHULUAN

Hukum dan ekonomi ialah dua subsistem yang saling bergantung dari sistem sosial. Hukum dipandang lebih dari sekadar kumpulan norma-norma yang otonom; itu juga dipandang sebagai institusi sosial yang terkait erat dengan semua aspek masyarakat. Hukum harus mampu melestarikan dan menetapkan aturan keselamatan yang memungkinkan pembangunan ekonomi terjadi tanpa membahayakan hak-hak yang lemah (Nugroho, 2012). Pembangunan ekonomi juga hukum memiliki hubungan timbal balik erat. Bahkan Sunaryati Hartono menyebutkan: “...pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki, tetapi sebaliknya, penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang di cita-citakan”. (Hartono, 1982).

Dalam kesempatan lain, disebutkan bahwasanya globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia memiliki konsekuensi bagi perekonomian nasional, pemerintahan, dan sistem hukum, dan mereka harus mempertimbangkan peraturan internasional, hukum asing, serta praktik bisnis pada penentuan serta perumusan kebijakan juga strategi lebih lanjut. mengembangkan hukum serta peraturan (Hartono, 2000). Melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu cara untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia (Hartono, 2000). Salah satu cara untuk membantu perekonomian Indonesia adalah dengan melakukan kegiatan usaha.

Demokrasi ekonomi menjamin bahwasanya semua warga negara di Indonesia bebas melakukan kegiatan usaha tanpa diskriminasi. Namun, perlu dicatat bahwa ini bukanlah jenis kegiatan usaha yang dilarang menurut undang-undang persaingan usaha yang diatur dan berlaku di Indonesia. Pengertian hukum persaingan usaha tidak dapat dipisahkan dari persaingan dalam ekonomi berbasis pasar, dimana para pelaku usaha, baik perusahaan maupun penjual, bebas berusaha membujuk konsumen untuk mendukung tujuan atau usaha usaha tertentu.

Tujuan utama pelaku bisnis ialah memaksimalan keuntungan mereka. Hal ini dapat dimaklumi karena setiap orang membutuhkan uang dalam pemenuhan keperluan harian serta kebutuhannya yang lain. Pelaku usaha bersaing dalam berbagai cara, mulai dari kualitas dan distribusi produk, layanan dan harga pelanggan, hingga insentif khusus bagi konsumen. Ekonomi global berkembang dengan pesat karena globalisasi. Ini adalah taruhan yang aman bahwa bisnis akan melihat peningkatan intrusi, implementasi teknologi, dan efisiensi sumber daya sebagai hasilnya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa bisnis harus menarik pelanggan untuk membeli produk dan/atau layanan mereka, serta cara terbaik dalam melakukannya ialah dengan membuat produk dan/atau layanan tersebut lebih menarik bagi pelanggan itu sendiri. Dengan semakin memanasnya persaingan bisnis, pasar juga bakal semakin aktif.

Pembangunan ekonomi memiliki konsekuensi positif dan negatif. Semakin kompetitif bisnis, semakin rendah peluang untuk mendapatkan keuntungan darinya. Pengusaha harus mengambil tindakan yang menarik konsumen agar bisnis tetap bertahan. Pengusaha sering terlibat dalam perilaku tidak etis untuk meningkatkan keuntungan; pelaku usaha bersaing, mendirikan hambatan masuk (*barriers to entry*), mempertahankan monopoli, dan mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga yang merugikan pelaku usaha lain. Hal ini tentu saja merugikan pasar dan mengakibatkan inefisiensi yang mengakibatkan kerugian yang semakin besar bahkan kerugian yang fatal. *Deadweight loss* ialah biaya yang konsumen keluarkan sebagai akibat dari produksi barang dan/atau jasa yang tidak efisien. Hal ini dilakukan agar keuntungan pelaku usaha tetap pada jalurnya, yang dapat merugikan konsumen (Ismanthono, 2006).

Mengingat hal tersebut di atas, persaingan usaha yang sehat sebagai sarana peningkatan efisiensi di bidang ekonomi perlu direncanakan, diikuti dengan perumusan kebijakan persaingan usaha dan upaya pencegahan serta penindakan pelaku usaha yang mengadakan monopoli serta persaingan usaha dengan tidak sehat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan aturan hukum yang mengatur persaingan usaha.

Indonesia ialah salah satu negara yang sudah memiliki Undang-undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli, dilatar belakangi dari perjanjian yang dilaksanakan antara Dana Moneter Internasional ataupun *International Monetary Fund* (IMF) dengan negara Indonesia pada tanggal 15 Januari 1998. Akhirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun setelah diundangkan (Yani & Widjaja, 2002).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ialah salah satu instrumen penting untuk mendorong efisiensi ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi semua pelaku usaha (Pakpahan, 1994).

Undang-undang ini menetapkan kepastian hukum dalam rangka lebih mempercepat pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan umum, serta untuk menjalankan semangat dan isi UUD 1945. Sedangkan dari sisi keseimbangan mental, Indonesia memiliki Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang memberikan angin segar, ataupun sebaliknya, dengan mengubah suasana atau kondisi bisnis di dalam negeri. Diharapkannya undang-undang ini dapat menjadi penjaminan kepastian hukum yang akan memacu percepatan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan umum dan sesuai dengan semangat serta isi UUD 1945 (Diah & Emirzon, 2003).

Asas keseimbangan merupakan asas hukum yang disebutkan di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yang menyatakan “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Asas keseimbangan Keseimbangan dapat dicapai dengan menyelaraskan kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan masyarakat luas, namun bila satu kelompok menerima lebih dari yang menjadi haknya, maka tidak adil bagi pihak lain (Iriana, 2021).

Bisnis menggunakan asas keseimbangan sebagai pedoman bagaimana berperilaku dengan cara meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan, terutama ketika mencoba menghindari kerugian finansial dalam operasi mereka yang dapat berdampak pada para pelaku usaha lainnya dan konsumen (Triadi et al., 2020).

Berdasarkan data elektronik, didapatkan data bahwa dalam 5 tahun terakhir kasus tentang persaingan usaha ini melonjak tajam (Primandhika & Artha, 2018). cukup banyak kasus mengenai pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu praktik persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di tengah masyarakat adalah monopoli. Mekanisme pasar terhambat oleh praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam dunia usaha saat ini.

Dalam perihal ini ialah mengenai kasus dugaan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat yang PT.O. PT.O lakukan merupakan layanan transaksi pembayaran secara *online* yang keberadaannya yang masih cukup baru di Indonesia, alhasil banyak masyarakat yang tidak begitu familiar dengan platform ini. PT.O sendiri telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan dalam hal pembayaran digital diantaranya adalah pembayaran berbasis digital untuk tarif parkir mal. Namun beberapa tahun belakangan ini, PT.O di duga melakukan praktik monopoli.

Kasus bermula pada agustus 2019 dimana pengelola parkir di mal-mal milik Grup Lippo mulai bekerja sama dengan PT.O. Sebelum perubahan ini, sistem pembayaran tempat parkir menggunakan uang tunai dan sistem pembayaran elektronik. Bank BCA menyediakan kartu Flazz untuk digunakan dengan peralatan elektronik. Saat PT.O masuk ke sistem pembayaran parkir Lippo Group pada tahun 2017, Flazz sudah tidak terdaftar lagi. Banyak pengunjung yang kebingungan dikarenakan PT.O yang pada saat itu masih terbilang baru jadi belum banyak orang yang menggunakan platform dompet digital PT.O tersebut. Hal ini tentu bukan hanya merugikan pihak Flazz namun juga beberapa masyarakat. KPPU mempertanyakan pula kebijakan Sky Parking Utama telah menunjuk PT.O sebagai

sistem pembayaran secara langsung. Memang, sebelumnya telah dilakukan lelang tender untuk menentukan sistem pembayaran lahan parkir ini.

Contoh lain datang dari PT. Angkasa Pura 1 terkait dengan praktik monopoli penyediaan angkutan umum berbasis aplikasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Angkasa Pura 1 menggandeng G, penyedia aplikasi transportasi asal Malaysia, untuk menawarkan layanan bandara GCar di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. G menjalin kemitraan dengan lima operator taksi resmi bandara yang tergabung dalam koperasi atau sebelumnya telah terdaftar sebagai mitra PT Angkasa Pura I (Persero), yaitu Koperasi Trans Tuban, Sapta Pesona, Loh Jinawi, Bali Segara, dan Staf Angkasa Pura I (Cocapra).

Penyediaan layanan aplikasi untuk satu perusahaan merupakan hal yang disayangkan Sebagian konsumen, dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, G tidak memperbolehkan adanya pilihan sistem pembayaran selain dari aplikasi-aplikasi pembayaran *online* yang telah ditentukan oleh pihak G, karena pada dasarnya, Layanan pelanggan adalah tentang membuat orang merasa nyaman dan aman. Untuk lebih membuka kemungkinan bagi semua bisnis, serta moda transportasi bagi penumpang, peluang harus dibuka seluas-luasnya (Beritabali.com, 2020).

Isu dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut, terutama karena melibatkan *platform* sistem pembayaran online yang memiliki jangkauan pasar yang besar dan dikenal oleh masyarakat, meskipun keberadaannya baru-baru ini, dan juga dibantu oleh berita-berita dari media cetak dan online, yang menambah perhatian publik atas kasus ini, yang seringkali penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif analitis, yakni melakukan penelitian dengan menguraikan secara sistematis, akurat, terkini, dan lengkap mengenai peraturan, pelaksanaan, dan perlindungan konsumen seputar layanan purna jual. Pendekatannya ialah yuridis normatif, artinya penelitian tentang asas-

asas hukum dilakukan dalam hubungannya dengan standar hukum yang dijadikan sebagai tolak ukur perilaku.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Analisis Terhadap Dugaan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilakukan Pt.O Dan G.

Pengguna ponsel di Indonesia semakin memanfaatkan uang elektronik belakangan ini. Banyak sistem uang elektronik yang tersedia; dalam aplikasi O, O cash tersedia untuk digunakan dalam berbagai transaksi keuangan. Untuk menggunakan aplikasi O dalam transaksi pembayaran elektronik apa pun, pengguna sebelumnya harus mengunduh aplikasi di smartpone, mendaftar, lalu memverifikasi nomor telepon dan alamat *e-mail* yang terdaftar dengan mengikuti instruksi aplikasi. Saat mendaftar, nomor telepon yang diberikan dapat digunakan sebagai nomor rekening untuk transaksi pembayaran dan pengisian saldo.

Dalam penggunaan aplikasi, pengguna hanya masuk aplikasi dengan merekam *code-QR* lalu otomatis saldo akan terpotong. Dengan menggunakan aplikasi O pula dimungkinkan bagi pengguna mentransfer saldo antara akun O mereka lalu mentransfer dana ke rekening bank lain atau akun pribadi melalui aplikasi. Selain itu, O cash dipergunakan pula dalam pembayaran barang dan jasa di *merchant* lippo, cek saldo, dan transfer dana antar rekening O. O cash bakal dijadikan format penyimpanan dalam *e-cash* milik pengguna. Misalnya, O cash dapat digunakan untuk membayar parkir atau transaksi lainnya di sejumlah *merchant* yang berpartisipasi.

Pada tahun 2018, O mengumumkan kerjasama dengan beberapa perusahaan diantaranya adalah G. Dengan terlaksananya kerjasama ini, O bertujuan dalam menjadi sistem *digital payment* pertama dan satu-satunya di Indonesia. Saya akan berkolaborasi dengan pihak lain untuk membangun kepercayaan konsumen dalam transaksi nontunai dan membantu mempercepat transisi Indonesia ke ekonomi digital. O bekerjasama dengan G

dengan *O Wallet* yang berganti nama menjadi *GPay by O* dan sekarang telah resmi berganti menjadi *O Cash* yang telah disetujui oleh Bank Indonesia dan digunakan untuk membayar layanan pengiriman *G-transportasi* dan *GFood*. Pengguna dapat mengisi kembali akun mereka dengan berbagai cara, termasuk ATM, *internet banking*, *minimarket*, juga kartu debit. *G* sudah memberi tahu semua pengguna Indonesia untuk memperbarui aplikasi *G* mereka untuk menyertakan layanan *O*. Setelah pengguna mengaktifkan kembali, sisa saldo *GPay* akan diubah menjadi saldo *O*. Sisa saldo selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran harian melalui layanan *G* atau aplikasi *O*. Saat ini, aplikasi mendukung dompet uang elektronik *O Cash*. *G* dengan memberikan sejumlah manfaat bagi pengguna *O* dan *G*. Perihal ini menandai kelanjutan kolaborasi *O* dan *G*.

Tempat perbelanjaan yang berada di bawah naungan *lippo group* menerapkan skema pembayaran menggunakan aplikasi *O* dengan membuat aturan pembayaran parkir yang bukan hanya berlaku bagi para pengendara mobil ataupun pengendara motor. Pengemudi yang tiba di pintu keluar tanpa aplikasi yang diperlukan harus mencari *booth* pembayaran yang tersedia di beberapa lokasi, tetapi tidak ada opsi pembayaran tunai yang dapat ditemukan dalam kasus ini. Hal sama juga dialami oleh para pengguna transportasi publik di bandara I Gusti Ngurah Rai, bermula saat Angkasa Pura 1 bekerja sama dengan penyedia aplikasi angkutan dari Malaysia, *G* dan mendatangkan pelayanan *GCar Airport* di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali yang hanya menghadirkan satu sistem pembayaran yaitu *O Cash*. Ditinjau dari gambaran kasus di atas, menunjukkan bahwa terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa praktik monopoli karena hanya adanya satu pilihan sistem pembayaran non tunai dari satu perusahaan dalam melaksanakan usahanya. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tindakan praktik monopoli dilarang sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa:

- 1) “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”

Dalam menentukan apakah suatu kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kegiatan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat alhasil terlebih dahulu kita bisa melihat unsur-unsur yang tersemat pada pasal 17, diantaranya adalah:

1. Pelaku Usaha, PT.O merupakan pelaku usaha yang badan usahanya didirikan serta bertempat di Indonesia dan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Sedangkan G merupakan pelaku usaha yang badan usahanya melakukan kegiatan pada wilayah hukum negara Republik Indonesia.
2. Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, PT.O dan G telah memenuhi unsur tersebut karena seperti yang telah dijelaskan dalam kasus-kasus diatas, PT.O dan G merupakan satu-satunya pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam hal pembayaran jasa berupa pembayaran tarif parkir mal dan bagi G, merupakan satu-satunya pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam hal penyediaan angkutan umum berbasis aplikasi di suatu bandara tertentu.
3. Praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, PT.O melakukan kerjasama dengan lippo group untuk menjadi sistem pembayaran tunggal yang mengakibatkan pemusatan ekonomi dengan dikuasainya jasa pembayaran di mal-mal tersebut hingga menghambat para pelaku usaha lainnya untuk masuk dan melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan G,

melakukan kerjasama dengan Bandara tertentu untuk menjadi satu-satunya *platform* penyediaan angkutan umum berbasis aplikasi yang mengakibatkan terhambatnya para pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. Atas hal tersebut maka unsur mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.

4. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, dalam hal pembayaran jasa parkir mal, ditemukan fakta bahwa tidak adanya substitusi karena hanya ada satu pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya yaitu PT.O. Hal yang sama juga terjadi dengan G, di mana belum adanya substitusi terbukti dengan hanya ada satu pelaku usaha berupa penyediaan angkutan umum berbasis aplikasi yang melakukan kegiatan usahanya oleh karena itu unsur barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya terpenuhi.
5. Pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, adanya pemberitahuan yang menyatakan bahwa pembayaran tarif parkir mal hanya bisa diakses melalui *platform* O lewat *e-money* dan untuk G adanya pemberitahuan yang menyatakan bahwa hanya tersedia satu *platform* angkutan umum berbasis aplikasi untuk antar jemput penumpang. Maka dari itu, unsur pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama terpenuhi.
6. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, pasar di sini yaitu pembayaran jasa berupa tarif parkir mal dengan satu sistem pembayaran dan satu *platform* angkutan umum berbasis aplikasi. Dengan menjadi satu-satunya sistem pembayaran, dan satu-satunya *platform* angkutan umum berbasis aplikasi untuk antar jemput penumpang dapat dipastikan bahwa PT.O dan G menguasai lebih dari 50% pangsa pasar. Oleh karena itu, unsur satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT.O dan G telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menimbulkan praktik monopoli dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

B. Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Persaingan Usaha Pada Transaksi Pembayaran Jasa Berdasarkan Sistem *Online*

Asas keseimbangan merupakan dasar pemikiran dalam perdagangan pada saat pelaksanaan kegiatan usahanya sebagaimana tindakan tersebut merujuk dalam suatu kegiatan yang bisa berdampak buruk bagi masyarakat luas dan hal tersebut dapat merampas hak dan kewajiban para setiap individu ataupun yang mengkonsumsi. Hal ini terjadi pada kasus yang diduga dilakukan antara Lippo group dengan PT.O dengan hanya memberlakukan satu sistem pembayaran berbasis *online* tanpa ada penggantinya hingga menghalangi masuknya para pelaku usaha lain untuk melaksanakan kegiatan usaha mereka.

Kerjasama antara PT. Angkasa Pura I dengan G yang semenjak kerjasama tersebut terlaksana, PT. Angkasa Pura I menghalangi para pelaku usaha lainnya dalam hal ini model transportasi lainnya untuk beroperasi di wilayah Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk melakukan kegiatan usahanya di wilayah tersebut, hingga hanya bisa menggunakan satu bentuk sistem pembayaran yang ditentukan oleh pihak model transportasi terpilih dalam hal ini G untuk menggunakan sistem pembayaran berbasis *online* yang dikelola oleh PT. O

Dari kasus terkait dapat diambil kesimpulan bahwasanya kegiatan usaha tersebut masuk kedalam kategori praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat yang perihal tersebut sangatlah mengganggu keseimbangan yang ada di dalam pasar terkait. Keseimbangan yang terganggu adalah antara para pelaku usaha satu dengan para pelaku usaha lainnya, padahal seperti yang

diketahui bahwa pada pelaksanaan kegiatan usaha para pelaku usaha harus membuka peluang sebesar-besarnya serta tidak boleh menghalangi para pelaku usaha lainnya yang ingin melakukan kegiatan usahanya guna menjaga keseimbangan yang ada di dalam suatu pasar tertentu.

Sistem ketaatan memberi peluang pada pihak perdagangan dalam pengelolaan kewajiban serta hubungan mereka dengan penyedia penyebar dan pengguna, yang harus menyetujui aturan tertentu, melalui penggunaan sistem.

Dari upaya tersebut, sangat penting dalam pemastian bahwasanya nilai-nilai UUD 1945 yang mencakup prinsip ekonomi dan prinsip hukum umum serta efektif, salah satunya ialah perilaku monopoli, yang dilandasi pada sejumlah faktor, antara lain: tempat tinggal. Serta memperhatikan bagaimana asas keseimbangan bisa digapai dengan mengedepankan kesejahteraan ekonomi negara.

Dalam menjalankan bisnis, asas keseimbangan sangat penting dikarenakan menjadi pedoman bagi mereka yang terlibat dalam memastikan industri yang sehat dan seimbang dengan melindungi kepentingan pemain lain dalam industri dan memastikan tidak ada yang menderita kerugian finansial sebagai akibat praktik monopoli. pelaku usaha dan konsumen, berdasarkan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha untuk masuk serta berpartisipasi pada suatu pasar.

Sebagai asas penyeimbang yang muncul di benak pihak-pihak tertentu ketika hendak melakukan aktivitas perdagangan yang tunduk pada persaingan yang berlebihan dan mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban individu atau pengguna. Jadi bisa dinyatakan terdapatnya asas keseimbangan antar pelaku usaha bila dikorelasikan dengan pemberlakuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu agar: (Triadi et al., 2020).

1. Melindungi usaha kecil. Pelaku usaha besar tidak menindas pelaku usaha kecil dengan memonopoli pasar barang/jasa tertentu, alhasil menghalangi mereka untuk bersaing secara sehat;

2. Persaingan tetap sehat. Perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan perdagangan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan tertentu yang telah berlaku dan diterapkan dalam perdagangan;
3. Kelangsungan ekonomi. Kekuatan ekonomi terkonsentrasi di pusat, di mana kekuatan nyata atas kegiatan perdagangan, bukan individu yang berpartisipasi di dalamnya, didistribusikan secara merata. Dengan demikian, suatu hal yang seimbang dalam kegiatan usaha yang sehat di mana pihak perdagangan memenuhi kewajibannya secara efektif, maka dapat dikatakan bahwa berbagai perspektif tentang berbagai produk yang efektif bisa menjadi keuntungan para pihak dan menjauhi terjadinya kerugian, sehingga terhindar dari keterpurukan ekonomi negara. Ketika mengevaluasi aturan perdagangan, faktor yang paling kritis bukanlah kepatuhan mereka terhadap kewajiban, melainkan fungsi dari keberadaan sistem perdagangan dalam sistem ekonomi.

Sebagai asas keseimbangan, dalam pencapaian keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan masyarakat; apabila tidak satu pun dari kepentingan ini menerima bagian yang sama, salah satu pihak akan menderita ketidakadilan.

Keseimbangan diharapkan dapat melindungi, menyelaraskan, dan menyeimbangkan dua jenis kepentingan yang disebutkan dalam Undang-undang Persaingan Usaha, yaitu kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dua hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi terbentuk sebagai akibat dari dua kepentingan tersebut, dimana perlu diterapkan sebagai keseimbangan untuk menjaga keseimbangan kedua kepentingan tersebut.

Hubungan timbal balik antara dua kepentingan, lebih tepatnya hubungan kepentingan pelaku usaha. Patokan sebagai penyeimbang yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah nilai-nilai UUD 1945, khususnya menuju demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kerjasama, dan efisiensi, secara seimbang, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, dan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penerapan Undang-undang Persaingan Usaha sebagai asas penyeimbang bisa diamati pada larangan kegiatan dan atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dalam rangka melakukan kegiatan yang bisa menyebabkan adanya ketidakseimbangan kepentingan, baik antar pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan pelaku usaha. kepentingan umum.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penerapan ini tercermin dalam Pasal 4 sampai dengan 29 Undang-undang Persaingan Usaha, yang melarang pelaku usaha melakukan kegiatan dan/atau membuat perjanjian yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan kepentingan antara pelaku usaha ataupun kepentingan antar pelaku usaha serta kepentingan publik.

Salah satu pasal yang mengacu pada kasus, adalah Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menurut analisis penulis telah menerapkan asas keseimbangan terhadap kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan pelaku usaha pesaing,

Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwasanya:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. Penolakan dan atau penghalangan pelaku pasar tertentu dalam berkegiatan usaha yang sama; atau
- b. Pencegahan konsumen ataupun pelanggan pelaku usaha pesaing melakukan usaha dengan pelaku usaha pesaing tersebut; atau
- c. Dibatasinya peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. Mengadakan praktik monopoli terhadap pelaku usaha tertentu”.

Pasal 19 menjabarkan bahwasanya pelanggaran hukum bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan dengan saingan usahanya dalam penolakan atau halangan terhadap pelaku usaha lain dalam perjalanan kegiatan usahanya, dan juga melanggar hukum bagi konsumen ataupun pelanggan

pelaku usaha pesaing untuk melakukan hubungan usaha dengan usaha lain, sehingga membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa di pasar yang bersangkutan.

Melindungi kepentingan usaha dari upaya penguasaan pasar yang dapat mempersulit pelaku usaha dalam melakukan kegiatan tertentu tentu menjadi tujuan di sini.

Diakibatkan terhambatnya pemasaran oleh penguasaan pasar, para pelaku usaha akan dirugikan. Pelaku usaha harus menjaga keseimbangan dalam menjalankan usahanya agar tindakannya tidak merugikan pelaku usaha lainnya. Akibatnya, dengan melarang kegiatan penguasaan pasar pada pasal ini, maka bisa disebut implementasi sebagai perimbangan pada pasal yang bersangkutan sudah dilaksanakan.

Menurut putusan hakim, Dalam kompetisi usaha, hakim mencatat, serta menerapkan sebagai keseimbangan. Sebagai keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum; sebagai keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan pesaing; Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan hukum; keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kepentingan nasional; dan keseimbangan antara hukum dan peraturan dan nilai-nilai keadilan sosial yang diakui. Untuk menjaga keadilan dalam masyarakat, kita membutuhkan sistem regulasi yang dapat melindungi mereka yang berada dalam situasi yang kurang diinginkan.

Dengan kata lain, dalam menerapkan keseimbangan, hakim mendasarkan putusannya pada tujuan dan prinsip Undang-Undangn No. 5 Tahun 1999, yakni melindungi kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terkait praktik bisnis, hakim mengatakan bahwa praktik tersebut tidak dirancang untuk merugikan konsumen atau kepentingan umum.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

PT. O melakukan kerjasama dengan Lippo Group untuk menjadi sistem pembayaran tunggal yang mengakibatkan pemusatan ekonomi dengan dikuasanya jasa pembayaran di mal-mal tersebut hingga menghambat para pelaku usaha lainnya untuk masuk dan melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan G, melakukan kerjasama dengan Bandara tertentu untuk menjadi satu-satunya *platform* penyediaan angkutan umum berbasis aplikasi dan hanya menyediakan satu sistem pembayaran yang telah ditentukan oleh pihak G yang mengakibatkan terhambatnya para pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 17 dan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sedangkan dalam hal penerapan asas keseimbangan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat di lihat asas keseimbangan tidak diterapkan oleh pelaku usaha dalam transaksi pembayaran jasa berbasis *online* pada kasus Lippo Group (PT.O) dan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Hal ini terbukti dengan hanya ditunjuknya satu pelaku usaha untuk melakukan kegiatan membuktikan tidak diberikannya kesempatan usaha pada pelaku usaha lain di pasar tersebut.

B. Saran

Semua pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus bersaing secara sehat, tidak melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan tidak merugikan para pelaku usaha lainnya.

Sedangkan asas keseimbangan harus menjadi dasar bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehingga saling menguntungkan satu sama lain lalu para pelaku usaha dalam hal ini harus ada kesadaran dari dalam diri sendiri dalam membangun perdagangan usaha secara seimbang guna melindungi pelaku usaha lainnya dan konsumen demi

mewujudkan suatu kemajuan terhadap perekonomian negara. Jadi para pelaku usaha harus konsisten dalam menerapkan asas keseimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beritabali.com. (2020). *KPPU akan Dalami Dugaan Monopoli G di Bandara Ngurah Rai*. Beritabali.Com. <https://www.news.beritabali.com/read/2020/01/28/202001280011/kppu-akan-dalami-dugaan-monopoli-grab-di-bandara-ngurah-rai>
- Diah, M. M., & Emirzon, J. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan Bisnis yang Dilarang, dan Posisi Dominan yang Dilarang)*. Unsri. Inderalaya.
- Hartono, S. (1982). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bina Cipta.
- Hartono, S. (2000). *Business and the Legal Profession in an Age of Computerization and Globalization, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum*. PT. Alumni.
- Iriana, C. B. (2021). Analisis Penerapan Asas Keseimbangan pada Putusan Perkara No. 22/KPPU-I/2016 tentang Kasus Pelanggaran Perjanjian Tertutup dan Penguasaan oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dengan PT. Tirta Fresindo Jaya di KPPU. *Gorontalo Law Review*, 14(1), 138–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1499>
- Ismanthono, H. W. (2006). *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Penerbit Buku Kompas.
- Nugroho, S. A. (2012). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (1st ed.). Kencana.
- Pakpahan, N. S. (1994). *Pokok-Pokok Pikiran tentang Hukum Persaingan Usaha*. Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Kantor
- Primandhika, M. P., & Artha, I. G. (2018). Analisis Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal terhadap Kasus Kartel di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(7), 5–7.
- Triadi, G. D., Kosasih, J. I., & Ujjanti, N. M. P. (2020). Perjanjian Oligopoli dan Asas Keseimbangan dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Business Competition Based on Law Numbe 5 of 1999. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 103–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2140>
- Yani, A., & Widjaja, G. (2002). *Anti Monopoli*. PT Raja Grafindo Persada.